



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat lahir Sukoharjo, 29 Maret 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat lahir Surakarta, 16 Desember 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/XXXX tertanggal 11 mei 2003).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.

2.

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak, yang bernama :

2.1.

ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan, tanggal lahir 28 Juli 2003), sudah bekerja

2.2.

ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan, tanggal lahir 20 Desember 2011), kelas 6 SD, Yang sekarang ikut Termohon.

3.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sukoharjo selama 6 tahun kemudian pada tahun 2009 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman di rumah sendiri di alamat yang sama selama 14 tahun.

4.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2018, rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

4.1.

Termohon sering pergi tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon hingga sehari-hari lamanya baru pulang ke rumah. Jika ditanya Termohon hanya diam saja dan jika diperingatkan Termohon malah marah.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2.

Termohon menjalin hubungan dan bermain cinta dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui perihal tersebut karena para tetangga memberitahu kepada Pemohon bahwa Termohon ada hubungan dengan seorang laki-laki, bahkan Pemohon pernah memergoki sendiri keduanya sedang jalan bersama. Ketika ditanya Termohon marah dan tidak mengakui adanya hubungan tersebut.

4.3.

Termohon sama sekali tidak menghormati Pemohon, tidak bersedia diatur/ tidak taat kepada Pemohon bahkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon selaku suami Termohon.

5.

Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon seringkali membentak Pemohon dengan kata-kata bernada tinggi yang menyakitkan hati dan Termohon sering sering meminta cerai kepada Pemohon.

6.

Setiap sehabis bertengkar, antara Pemohon dan Termohon sering saling mendiamkan antara satu dengan yang lain, hingga berhari-hari lamanya.

7.

Bahwa ibu Termohon telah berupaya menasehati Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

8.

Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang berlangsung selama 8 bulan. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.



9.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10.

Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan/ mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

11.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 30 Januari 2024, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bu kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXXX Tanggal 11 Mei 2003 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Sukoharjo, 19 September 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman di rumah sendiri di Kabupaten Sukoharjo sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sering pergi sehari-hari tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon, jika ditanya Termohon hanya diam saja dan jika diperingatkan Termohon malah marah, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak menghormati, tidak taat dan berani terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi dan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir Sukoharjo, 12 April 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Tenaga BTL), bertempat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut adalah Tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman di rumah Pemohon di Kabupaten Sukoharjo sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sering pergi sehari-hari tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon, jika ditanya Termohon hanya diam saja dan jika diperingatkan Termohon malah marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan permohonan Pemohon dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 125 HIR;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Pemohon sudah diupayakan untuk damai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil permohonan Pemohon tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. *jo* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dengannya telah terbukti Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk kabupaten

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jis.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2018, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

## Fakta Hukum

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon didukung dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami isteri sejak 11 Mei 2003 dan telah dikarunial 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2018 yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi:

Artinya: "dan jika mereka  
ber'azam (bertetap hati untuk) talak,  
Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.** dan **Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



**Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

**Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>625.000,00</b>

Terbilang : enam ratus dua puluh lima ribu rupiah.